



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.1 / 016 / X / SK / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " AL-JANNAH "

KEPALA DINAS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "AL-JANNAH" yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) "AL-JANNAH" Desa Negeri Belis ,Kecamatan Teluk Waru Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan Mereka yang Nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) " AL-JANNAH"
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a
Pada tanggal : 31 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga


ACHEMAT RUMAKRATUS.Pd.MM
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP: 19710420 199903 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Seram Bagian Timur.
Nomor : 421.1/ 16 / X / SK / 2019
Tanggal : 31 Oktober 2019
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak(TK) "AL_JANNAH"

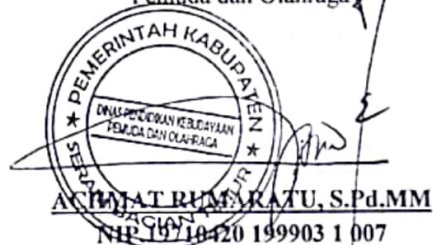
**SUSUNAN PENGURUS
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AL-JANNAH"**

Pengelola : DARATULAILA RUMATA, S.Pdi
Sekretaris : SITI HAJIJA, S.Pd
Bendahara : NURLITA FESANREY, S.Pd
Anggota / Pengajar : 1. JAMALIA KAFARA, S.Pd
2. SITI RUMALUTUR, S.Pdi

Ditetapkan di : Bula

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga


DARATULAILA RUMATA, S.Pd.MM
NIP.197104201999031007